



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVRIZAL.M BIN MAHMUD**
2. Tempat lahir : Teluk
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Agung, RT.01,Desa Tanjung Pauh, KM 39,Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Novrizal.M Bin Mahmud ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :**Dr. Fikri Riza S.Pt.,S.H., M.H.dan kawan-kawan, Advokat** pada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Humaniora Jambi, yang beralamat kantor di Jalan Kyai Haji Mas Mansyur No.44, Rt.21, kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Hp.081211943705-

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085266659619, email: gultomhasudungan@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 062/PKBH-HUMANIORA/JBI/IX/2024 tanggal 3 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah register Nomor: 214/SK/Pid/2024/PN.Snt tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novrizal.M Bin Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novrizal.M Bin Mahmud dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13(tiga belas) paket klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu = 3,451(tiga koma empat lima satu) gram (disisihkan untuk uji BPOM: 0,044(nol koma nol empat empat) gram, untuk pembuktian perkara dipengadilan 3,407(tiga koma empat nol tujuh) gram;
 - 4(empat) unit timbangan digital;
 - 1(satu) kotak bekas timbangan digital;
 - Seperangkat alat hisap sabu / bong;
 - 1 (satu) dompet kecil warna coklat;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp android VIVO warna hitam no simcard 082371972636;
- 1 (satu) unit hp nokia senter warna hitam no simcard 081532043738;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Novrizal.M Bin Mahmud membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dirumah Terdakwa yang beralamat di Tambak Agung, Rt. 01, Desa Tanjung Pauh, Km.39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi dan ditemukan ada 13(tiga belas) paket klip bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu=3,451(tiga koma empat lima satu) gram(disisihkan untuk uji BPOM : 0,044(nol koma nol empat empat) gram, untuk pembuktian perkara di pengadilan 3,407(tiga koma empat nol tujuh) gram, 4(empat) unit timbangan digital, 1(satu) kotak bekas timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu/bong , 1(satu) dompet kecil warna coklat, 1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam no. simcard 082371972636, 1(satu) unit handphone nokia senter warna hitam no simcard 081532043738, 1(satu) tas selempang warna hitam, 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong yang ditemukan dirumah Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna shabu-shabu;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Fresley yang dikenal Terdakwa dari Sdr. Dewi dan Sdr. Feri;
3. Bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak terpenuhi karena Terdakwa hanya melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan Fresley dan sempat mengkonsumsinya dengan bukti ditemukannya alat hisap shabu(bong) dan timbangan yang ditemukan waktu pengeledahan milik Dewi dan Feri dan dilepaskan oleh pihak Direktorat Narkotika Polda karena tidak ada bukti ;
4. Bahwa Terdakwa hanya penyalahguna(pecandu) narkotika yang mana Terdakwa dijebak oleh sdr. Fresley selaku pemilik shabu;
5. Bahwa Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana selama 4(empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp1000.000.000,00(satu milyar rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara;

6. Bahwa Terdakwa mohon keringan hukuman yang sering-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih muda sehingga masih mempunyai kesempatan yang panjang untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi orang lainserta dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi isteri dan 1(satu) orang anak yang masih kecil dibutuhkan peran seorang ayah untuk memberikan hidup dan penghidupan serta kasih sayang

Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum mohon agar hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Novrizal. M Bin Mahmud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar kesatu Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa Novrizal. M Bin Mahmud dari dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dituntut oleh Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Novrizal. M. Bin Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5(lima) gram sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Novrizal Bin M. Mahmud dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13(tiga belas) paket klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu =3,451(tiga koma empat lima satu) gram(disisihkan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uji BPOM : 0.044(nol koma nol empat empat) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan 3,407(tiga koma empat nol tujuh) gram;

- 4(empat) unit timbangan digital'
- 1(satu) kotak bekas timbangan digital;
- Seperangkat alat hisap shabu/bong;
- 1(satu) dompet kecil warna coklat;
- 1(satu) unit handphone android Vivo warna hitam no. simcard 082371972636 ;
- 1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738;
- 1(satu) tas selempang warna hitam;
- 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa Novrizal. M Bin Mahmud membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terkait pendapat Penasihat Hukum Terdakwa ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dirumah Terdakwa yang beralamat di Tambak Agung, Rt. 01, Desa Tanjung Pauh, Km.39, Kecamatan Mestong, kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi dan ditemukan ada 13(tiga belas) paket klip bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu = 3,451(tiga koma empat lima satu) gram(disisihkan untuk uji BPOM : 0,044(nol koma nol empat empat) gram, untuk pembuktian perkara di pengadilan 3,407(tiga koma empat nol tujuh) gram, 4(empat) unit timbangan digital, 1(satu) kotak bekas timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu/bong , 1(satu) dompet kecil warna coklat, 1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam no. simcard 082371972636, 1(satu) unit handphone nokia senter warna hitam no simcard 081532043738, 1(satu) tas selempang warna hitam, 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong yang ditemukan dirumah Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah didengarkan bersama-sama bahwa terdakwa Novrizal ditangkap dirumah Terdakwa yang beralamat

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



di Tambak Agung. Rt. 01, Desa Tanjung Pauh, Km.39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan ditemukan ada 13(tiga belas) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu = 3,451(tiga koma empat lima satu) gram(disisihkan untuk uji BPOM : 0.044(nol koma nol empat empat) gram, untuk pembuktian perkara di Pengadilan 3,407(tiga koma empat nol tujuh) gram, 4(empat unit timbangan digital, 1(satu) kotak bekas timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu/ bong, 1(satu) dompet kecil warna coklat, 1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam no. simcard 082371972636, 1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no.simcard 081532043738, 1(satu) tas selempang warna hitam, 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong dan uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) yang mana sudah bersama-sama didengarkan bahwa uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari pembeli yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa sebelum sampai dirumah terdakwa mampir kelorong samping rumah terdakwa menemui pembeli yang telah menunggu, saat bertemu pembeli terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1(satu) paket klip bening kecil yang terdakwa pegang tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), lalu terdakwa terima uang tersebut dari pembeli, setelah transaksi shabu selesai Terdakwa pulang kerumah;

2. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Fresley yang dikenal Terdakwa dari Sdr. Dewi dan Sdr. Feri;

Bahwa memang benar Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari sdr. Fresley dan Terdakwa mengenal dari Sdr. Dewi dan Sdr. Feri yang mana menurut Penuntut Umum ini tidak ada korelasinya sehingga tidak perlu ditanggapi;

3. Terkait pendapat Penasihat Hukum bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak terpenuhi karena Terdakwa hanya melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Fresley dan sempat mengkonsumsinya dengan bukti ditemukannya alat hisap shabu(bong) dan timbangan yang ditemukan waktu penggeledahan milik Dewi dan Feri dan dilepaskan oleh pihak Direktorat Narkoba Polda karena tidak ada bukti ;

Bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba jelas terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Fresley yang mana narkoba tersebut Terdakwa sendiri yang menjemput dan Terdakwa yang



memisahkannya dari 1(satu) paket menjadi 14(empat belas) paket kecil dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa yang menimbang narkoba jenis shabu tersebut dan menjualnya kepada Doni, Bahwa Terdakwa mengakui sesampai Terdakwa dirumah Terdakwa langsung mengambil timbangan dan plastik kosong bening kecil beserta dompet coklat kecil lalu dibawa ke kebun setelah sampai di kebun Terdakwa buka kotak rokok dan terdakwa ambil 1(satu) pkat plastik klip bening yang berisi shabu dari kotak rokok lalu kotak rokoknya Terdakwa buang dan Terdakwa langsung membagi dengan menggunakan timbangan shabu yang awalnya 1(satu) paket klip bening sedang menjadi 14(empat belas) paket klip bening kecil shabu saat Terdakwa memisahkan shabu tersebut sekira pukul 21.30 WIB ada telpon dari Pembeli yaitu Doni yang menunggu disamping Lorong rumah Terdakwa ingin membeli shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), setelah telponan Terdakwa langsung menyimpan shabu sebanyak 9(sembilan) paket klip bening kecil shabu kedalam dompet warna coklat dan 4(empat) paket klip bening kecil Terdakwa simpan didalam tas selempang hitam milik Terdakwa dan 1(satu) paket klip bening kecil shabu pesanan pembeli terdakwa pegang kemudian Terdakwa menuju pulang kerumah sebelum sampai dirumah Terdakwa mampir ke Lorong samping rumah terdakwa menemui pembeli yang telah menunggu, saat bertemu pembeli , terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1(satu) paket klip bening kecil yang terdakwa pegang tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) , lalu Terdakwa terima uang tersebut dari pembeli, setelah transaksi shabu selesai Terdakwa pulang kerumah, dalam hal ini sangat jelas bahwa Terdakwa memisahkan narkoba menjadi 14(empat belas) kecil tersebut adalah untuk dijual dan juga dengan jelas narkoba tersebut sudah terjual sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah)

4. Terkait pendapat Penasihat Hukum bahwa Terdakwa hanya penyalahguna(pecandu) narkoba yang mana Terdakwa dijebak oleh sdr. Fresley selaku pemilik shabu;

Bahwa memang benar Terdakwa awalnya penyalahguna narkoba jenis shabu yang diberikan secara cuma-cuma dan gratis oleh Sdr. Fresley pada awal bulan Mei 2024 namun dalam fakta persidangan awal mula yang menghubungi untuk membeli shabu adalah terdakwa yang mana terdakwa menelpon Sdr. Fresley dan menanyakan "bang kapan biso diambil shabu", hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah kecanduan dengan narkoba

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



jenis shabu dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut Terdakwa memisahkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 14(empat belas) paket kecil yang sudah Terdakwa timbang, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah menyiapkan baik timbangan maupun klip kecil kosong sehingga pembelaan Terdakwa tidak dapat diterima;

5. Terkait pendapat Penasihat Hukum bahwa Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana selama 4(empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp1000.000.000,00(satu milyar rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara;

Bahwa dapat ditemukan difakta persidangan bahwa Terdakwa tidak hanya memenuhi Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5(lima) gram namun Terdakwa juga menjadi perantara dalam jual beli yang mana terlihat dari pengakuan Terdakwa bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Fresley terdakwa malah membagikannya menjadi 14(empat belas) paket klip kecil dan juga sudah sempat dijual ke Doni dan mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut maka Kesimpulan pendapat/ tanggapan terhadap pembelaan dari penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti terpenuhi menurut hukum;

2. Bahwa terdakwa adalah manusia(*naturlijke person*) yang cakap menurut hukum, berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dalam diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana;

3. Bahwa Penuntut Umum berkeyakinan untuk tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk :PDM-43/SGT/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa Novrizal M Alias Ijal Bin Mahmud pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di lorong samping rumah Terdakwa yang beralamat di Tambak Agung, RT.01, Desa Tanjung Pauh, Km. 39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang telah dikenal bernama Fresley(belum tertangkap) dengan cara mengambilnya di suatu tempat yaitu di depan Alfamart Paal 13, Muaro Jambi, dimana narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya telah diletakkan oleh orang suruhan Fresley sebanyak 1(satu) paket di dalam sebuah kotak rokok dan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan sampai di dalam rumah Terdakwa mengambil timbangan dan plastik bening kosong beserta dompet coklat kecil lalu semua barang-barang tersebut Terdakwa bawa kekebun, saat berada di kebun Terdakwa membuka kotak rokok yang berisikan 1(satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan langsung Terdakwa bagi-bagi dengan menimbanginya terlebih dahulu yang awalnya 1(satu) plastik klip ukuran sedang dibagi menjadi 14 paket klip bening ukuran kecil yang diisi shabu, sekira pukul 21.30 Wib saat Terdakwa masih membagi/mengecek shabu tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang telah menunggu di samping lorong rumah Terdakwa dengan tujuan hendak membeli shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pun memasukkan 9(sembilan) paket shabu ke dalam dompet warna coklat, 4(empat) paket Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang hitam sedangkan 1(satu) paket kecil Terdakwa pegang lalu Terdakwa bawa menuju pembeli yang telah menunggu di lorong samping rumah Terdakwa, setelah bertemu tanpa seizin pejabat yang berwenang Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa pegang tersebut kepada pembeli dan pembelipun menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwapun pulang ke rumah, saat

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di rumah Terdakwa meletakkan dompet kecil warna coklat yang berisikan 9(sembilan) paket shabu di bawah kasur dan tas hitam yang berisikan 4(empat) paket shabu di bawah meja pakaian. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB, saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, tiba-tiba datang Saksi Team Opsnal Diresnarkoba Polda Jambi yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi Opsnal pun langsung mengamankan Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1(satu) buah dompet warna coklat berisikan 9(sembilan) paket narkotika jenis shabu ditemukan di bawah kasur, 1(satu) bungkus plastik klip kecil bening kosong di dalam dompet coklat, 1(satu) buah tas warna hitam di bawah meja pakaian berisikan 4(empat) paket narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) di dalam tas hitam, 1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no. simcard 081532043738 di dalam tas warna hitam, 4(empat) unit timbangan digital serta 1(satu) buah kotak bekas timbangan digital ditemukan di dapur dekat tong sampah, seperangkat alat hisap shabu(bong) ditemukan di halaman belakang rumah dan 1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam no. simcard 082371972636 yang berada di atas kasur Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya.

Bahwa setelah Terdakwa Novrizal.M Alias Ijal Bin Mahmud diamankan bersama barang bukti diduga narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/110/DPP II/Met/BA/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menerangkan 13(tiga belas) paket berisi narkotika berat bersih = 3,451(tiga koma empat lima satu) gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,044(nol koma nol empat empat gram, berat untuk Pengadilan = 3,407 (tiga koma empat nol tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkotika jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0391 tanggal 14 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,044(nol koma nol empat empat) gram yang diuji tersebut positif mengandung *Methamphetamine* yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *Methamphetamine* termasuk narkotika golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Novrizal. M Alias Ijal Bin Mahmud pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tambak Agung, RT.01, Desa Tanjung Pauh, Km.39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari Terdakwa yang mendapatkan 1(satu) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu di dalam sebuah kotak rokok dari seseorang yang bernama Fresley (belum tertangkap) dengan cara mengambilnya disuatu tempat yaitu di depan Alfamart Paal 13, Muaro Jambi, kemudian Terdakwa membawa pulang narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya dan sampai di dalam rumah Terdakwa mengambil timbangan dan plastik bening kosong beserta dompet coklat kecil lalu semua barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke kebun, saat berada di kebun Terdakwa membuka kotak rokok yang berisikan 1(satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan langsung Terdakwa bagi-bagi dengan menimbanginya terlebih dahulu yang awalnya 1(satu) plastik klip ukuran sedang dibagi menjadi 14(empat belas) paket klip bening ukuran kecil yang diisi shabu, selanjutnya Terdakwapun memasukkan 9(sembilan) paket shabu ke dalam dompet warna coklat, 4(empat) paket Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang hitam sedangkan 1(satu) paket kecil Terdakwa pegang lalu Terdakwa berikan kepada seseorang yang sebelumnya telah berjanji dan telah menunggu Terdakwa di lorong samping rumah Terdakwa, saat tiba di rumah Terdakwa meletakkan dompet kecil warna coklat yang berisikan 9(sembilan) paket shabu di bawah kasur dan tas hitam yang berisikan 4(empat) paket shabu di bawah meja pakaian. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB, saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, tiba-tiba

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi Team Opsnal Diresnarkoba Polda Jambi, yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi opsnalpun langsung mengamankan Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan yaitu 1(satu) buah dompet warna coklat berisikan 9(sembilan) paket narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kasur, 1(satu) bungkus plastik klip kecil bening kosong di dalam dompet coklat, 1(satu) buah tas warna hitam di bawah meja pakaian berisikan 4(empat) paket narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) di dalam tas hitam, 1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no. simcard 081532043738 di dalam tas warna hitam, 4(empat) unit timbangan digital serta 1(satu) buah kotak bekas timbangan digital ditemukan di dapur dekat tong sampah, seperangkat alat hisap shabu(bong) ditemukan di halaman belakang rumah dan 1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam nomor simcard 082371972636 yang berada di atas kasur Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya.

Bahwa setelah Terdakwa Novrizal M Alias Ijal Bin Mahmud diamankan bersama barang bukti diduga narkoba jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor: DG.02.03/110/DPP II/Met/BA/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang menerangkan 13(tiga belas) paket berisi narkoba berat bersih = 3,451(tiga koma empat lima satu) gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,044(nol koma nol empat empat) gram, berat untuk Pengadilan = 3,407(tiga koma empat nol tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkoba jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0391 tanggal 14 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,044(nol koma nol empat empat) gram yang diuji tersebut positif mengandung *Methamphetamine* yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa *Methamphetamine* termasuk narkoba golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Efri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2024, pukul 02.30 WIB, Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan Terdakwa didalam rumahnya yang beralamat di Tambak Agung, RT.01,Desa Tanjung Pauh, Km.-39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 13(tiga belas) paket klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 4(empat) unit timbangan digital,1(satu) kotak bekas timbangan digital, seperangkat alat hisap sabu/bong,1(satu) buah dompet kecil warna coklat, 1(satu) unit handphone Android VIVO warna hitam no simcard 082371972636,1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738,1(satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa 4(empat) unit timbangan digital,1(satu) kotak bekas timbangan digital ditemukan di dapur dekat tong sampah rumah Terdakwa;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu/bong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) dompet kecil warna coklat ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam no simcard 082371972636 ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 dibawah meja pakaian;
- Bahwa 1(satu) tas slempang warna hitam ditemukan dibawah meja pakaian;
- Bahwa 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 9(sembilan) paket klip bening kecil narkotika jenis sabu didalam 1(satu) dompet kecil warna coklat yang ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) didalam 1(satu) tas slempang warna hitam yang ditemukan dibawah meja pakaian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) tas slempang warna hitam didalamnya berupa 4(empat) plastik klip bening narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) 1 (satu) unit hp nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 yang ditemukan dibawah meja pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa penimbangan atas barang bukti narkoba jenis sabu yang dilakukan penyidik;
- Bahwa narkoba jenis sabu mengandung *metamfetamin*;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara memesan dari Fresley;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Fresley dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Fresley dengan cara membeli dan membayar uang muka sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada Fresley secara transfer melalui konter BRI LINK yang sebelumnya Fresley berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa memberikan nomor rekening;
- Bahwa Fresley berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa dan memberikan arahan melalui sistim peta untuk penjemputan narkoba jenis sabu di depan Alfamart Pal 13;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Fresley, kemudian Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis shabu menjadi 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu untuk membagi-bagikan dengan 1(satu) timbangan digital dan 3 (tiga) timbangan digital milik orang yang meminta Terdakwa untuk diperbaiki;
- Bahwa 14(empat belas) paket narkoba jenis sabu sudah ada terjual 1(satu) paket narkoba jenis sabu dan tersisa 13(tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pembeli 1(satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1(satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu laku terjual semua baru Terdakwa mendapatkan keuntungan dan membayar kekurangan pembayaran pembelian narkoba dari Fresley karena harga narkoba jenis sabu itu Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan Terdakwa baru memberikan uang muka kepada Fresley Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



- Bahwa Saksi lupa menanyakan kepada Terdakwa sempat atau tidak mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu/bong milik Terdakwa yang dipergunakan siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu dan mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kondisi terang pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jambi memanggil Saksi sipil yang bernama Iskandar selaku Kadus untuk menyaksikan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu lebih dari 1(satu) kali dari Fresley;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu didaerah tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersembunyi disudut dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap Fresley akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Fresley;
- Bahwa saat Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar ada diamankan yang bernama Dedi dilokasi tempat kejadian yang berbeda;
- Bahwa masing-masing paket itu yang bermacam ukuran berat yang timbangan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa ada 1(satu) paket narkoba jenis sabu dijual dengan harga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BNN(Badan Narkotika Nasional) melakukan penangkapan didaerah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

2. Saksi Febriansah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2024, pukul 02.30 WIB, Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan Terdakwa didalam rumahnya yang beralamat di Tambak Agung, RT.01,Desa Tanjung Pauh, Km.-39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 13(tiga belas) paket klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 4(empat) unit timbangan digital,1(satu) kotak bekas timbangan digital, seperangkat alat hisap sabu/bong,1(satu) buah dompet kecil warna coklat, 1(satu) unit handphone Android VIVO warna hitam no simcard 082371972636,1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738,1(satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa 4(empat) unit timbangan digital,1(satu) kotak bekas timbangan digital ditemukan di dapur dekat tong sampah rumah Terdakwa;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu/bong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) dompet kecil warna coklat ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam no simcard 082371972636 ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 dibawah meja pakaian;
- Bahwa 1(satu) tas slempang warna hitam ditemukan dibawah meja pakaian;
- Bahwa 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 9(sembilan) paket klip bening kecil narkoba jenis sabu didalam 1(satu) dompet kecil warna coklat yang ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) didalam 1(satu) tas slempang warna hitam yang ditemukan dibawah meja pakaian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) tas slempang warna hitam didalamnya berupa 4(empat) plastik klip bening narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) 1 (satu) unit hp nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 yang ditemukan dibawah meja pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa penimbangan atas barang bukti narkoba jenis sabu yang dilakukan penyidik;
- Bahwa narkoba jenis sabu mengandung *metamfetamin*;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara memesan dari Fresley;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Fresley dengan tujuan untuk dijual;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Fresley dengan cara membeli dan membayar uang muka sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada Fresley secara transfer melalui konter BRI LINK yang sebelumnya Fresley berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa memberikan nomor rekening;
- Bahwa Fresley berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa dan memberikan arahan melalui sistim peta untuk penjemputan narkoba jenis sabu di depan Alfamart Pal 13;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Fresley, kemudian Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis shabu menjadi 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu untuk membagi-bagikan dengan 1(satu) timbangan digital dan 3 (tiga) timbangan digital milik orang yang meminta Terdakwa untuk diperbaiki;
- Bahwa 14(empat belas) paket narkoba jenis sabu sudah ada terjual 1(satu) paket narkoba jenis sabu dan tersisa 13(tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pembeli 1(satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1(satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu laku terjual semua baru Terdakwa mendapatkan keuntungan dan membayar kekurangan pembayaran pembelian narkoba dari Fresley karena harga narkoba jenis sabu itu Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan Terdakwa baru memberikan uang muka kepada Fresley Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa menanyakan kepada Terdakwa sempat atau tidak mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu/bong milik Terdakwa yang dipergunakan siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu dan mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kondisi terang pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jambi memanggil Saksi sipil yang bernama Iskandar selaku Kadus untuk menyaksikan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu lebih dari 1(satu) kali dari Fresley;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu didaerah tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersembunyi disudut dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap Fresley akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Fresley;
- Bahwa saat Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar ada diamankan yang bernama Dedi dilokasi tempat kejadian yang berbeda;
- Bahwa masing-masing paket itu yang bermacam ukuran berat yang timbangan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa ada 1(satu) paket narkoba jenis sabu dijual dengan harga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BNN(Badan Narkotika Nasional) melakukan penangkapan didaerah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

3. Saksi Eka Kurniadi Sawindra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.30 WIB, Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan Terdakwa didalam rumahnya yang beralamat di Tambak Agung, RT.01,Desa Tanjung Pauh,KM 39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa saat Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan dan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 13(tiga belas) paket klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 4(empat) unit timbangan digital,1(satu) kotak bekas timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu/bong, 1(satu) dompet kecil warna coklat, 1(satu) unit handphone android Vivo warna hitam no simcard 082371972636, 1(satu) unit

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738, 1(satu) tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah),1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;

- Bahwa 4 (empat) unit timbangan digital,1 (satu) kotak bekas timbangan digital ditemukan di dapur dekat tong sampah rumah Terdakwa;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu/bong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) buah dompet kecil warna coklat ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam no simcard 082371972636 ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, no simcard 081532043738 dibawah meja pakaian;
- Bahwa 1(satu) tas slempang warna hitam ditemukan dibawah meja pakaian;
- Bahwa 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 9(sembilan) paket klip bening kecil narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) dompet kecil warna coklat yang ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) tas slempang warna hitam yang ditemukan dibawah meja pakaian;
- Bahwa Saksi membenarkan 1(satu) tas slempang warna hitam didalamnya berupa 4(empat) plastik klip bening narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah),1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no. simcard 081532043738 yang ditemukan dibawah meja pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa penimbangan atas barang bukti narkotika jenis shabu yang dilakukan Penyidik;
- Bahwa Narkotika jenis shabu mengandung *metamfetamin*;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara memesan dari Fresley;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari Fresley dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari Fresley dengan cara membeli dan membayar uang muka sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar uang Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada Fresley secara transfer melalui konter BRI LINK yang sebelumnya Fresley berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa memberikan nomor rekening;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fresley berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa dan memberikan arahan melalui sistim peta untuk penjemputan narkoba jenis sabu di depan Alfamart Pal 13;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Fresley, kemudian Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis shabu menjadi 14(empat belas) paket narkoba jenis sabu menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa menimbang narkoba jenis shabu untuk membagi-bagikan dengan 1(satu) timbangan digital dan 3(tiga) timbangan digital milik orang yang meminta Terdakwa untuk diperbaiki;
- Bahwa 14(empat belas) paket narkoba jenis sabu sudah terjual 1(satu) paket narkoba jenis shabu dan tersisa 13(tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pembeli 1(satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1(satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu laku terjual semua baru Terdakwa mendapatkan keuntungan dan membayar kekurangan pembayaran pembelian narkoba dari Fresley karena harga narkoba jenis shabu itu Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan Terdakwa baru memberikan uang muka kepada Fresley Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa menanyakan kepada Terdakwa sempat atau tidak mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu / bong milik Terdakwa yang dipergunakan siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu dan mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kondisi terang pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jambi memanggil saksi sipil yang bernama Iskandar selaku Kadus untuk menyaksikan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu lebih dari 1(satu) kali dari Fresley;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu didaerah tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersembunyi disudut dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2024, pukul 02.30 WIB, pihak polisi melakukan penangkapan Terdakwa Novrizal M bin Mahmud didalam kamar dirumah Terdakwa yang beralamat di Tambak Agung, RT. 01, Desa Tanjung Pauh, KM 39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

- Bahwa sehubungan barang bukti dalam penangkapan berjumlah 13(tiga belas) paket narkoba jenis shabu dengan keterangan Terdakwa membagi-bagikan menjadi 14(empat belas) paket narkoba jenis shabu karena 1(satu) paket narkoba jenis shabu sudah terjual;

- Bahwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang sudah terjual itu Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Doni dengan harga sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari Fresley;

- Bahwa awalnya Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu karena Fresley menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa tertarik dan Terdakwa mengiyakan permintaan Fresley untuk menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tertarik menjual narkoba jenis shabu karena dijanjikan oleh Fresley setelah habis terjual baru mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

- Bahwa 2(dua) bungkus narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna yang Terdakwa terima dari Fresley;

- Bahwa Fresley menaruh kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan narkoba jenis shabu untuk diberikan kepada Terdakwa di depan Alfamart Pall 13 tepatnya di pinggir selokan;

- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Fresley melalui handphone merk Nokia mengenai narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa menghubungi Fresley dengan mengatakan "bang kapan bisa ambil shabu" ("bang kapan bisa ambil shabu")Fresley jawab"setelah magrib lah";

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mentransfers uang muka pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) melalui rekening BRI(Bank Rakyat Indonesia) milik Fresley;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) milik Terdakwa sendiri untuk membayar uang muka pembelian narkoba jenis shabu dari Fresley;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang melalui konter BRI LINK untuk mentrasfer ke rekening BRI milik Fresley, kemudian Terdakwa menghubungi Fresley, bahwa Terdakwa telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Fresley;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan peta dari Fresley untuk menjemput narkoba jenis sabu dan Fresley melalui handphone memberikan arahan kepada Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di depan Alfamart Pal 13 di pinggir selokan;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa menggunakan timbangan digital warna hitam milik Fresley untuk menimbang narkoba jenis shabu yang baru Terdakwa dapat dari Fresley dan diketahui narkoba jenis shabu dengan berat 3,4(tiga koma empat) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui berat shabu tersebut kemudian Terdakwa menggunakan timbangan digital, membagi-bagikan narkoba jenis shabu menjadi 14 (empat belas) bagian dengan berat variasi dan yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening;
- Bahwa 14(empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan dan untuk dijual;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu yang dijual Fresley kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa seandainya laku terjual seluruhnya narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan uang keuntungan menjual narkoba jenis sabu untuk keperluan rumah tangga Terdakwa dimana Terdakwa menafkahi istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat bong hisap bersamaan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Fresley;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa hanya seorang diri mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 9(sembilan) paket klip bening kecil narkoba jenis sabu didalam 1(satu) dompet kecil warna coklat

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh pihak polisi dibawah kasur kamar Terdakwa, 4(empat) unit timbangan digital,1 (satu) kotak bekas timbangan digital ditemukan pihak polisi di dapur dekat tong sampah rumah Terdakwa, seperangkat alat hisap shabu/bong ditemukan pihak polisi dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) tas slempang warna hitam didalamnya berupa 4(empat) plastik klip bening narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah),1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 yang ditemukan dibawah meja pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa 2(dua) unit timbangan milik teman Terdakwa yang rusak dan teman Terdakwa menitipkan kepada Terdakwa untuk diperbaiki;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa sebagai tukang pangkas rambut;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan mempergunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pihak Polisi melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung *metamfetamin*;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal Fresley karena diperkenalkan teman Terdakwa yang bernama Tema;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Fresley menyediakan narkotika jenis sabu dari Tema;
- Bahwa Terdakwa belum menerima keuntungan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 Terdakwa kenal Fresley;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari Fresley;
- Bahwa saat Fresley memberikan narkotika jenis shabu untuk dipergunakan Terdakwa secara gratis;
- Bahwa 2(dua) kali Terdakwa bertemu dengan Fresley;
- Bahwa pertemuan pertama Fresley memberikan narkotika jenis shabu untuk dipergunakan Terdakwa secara gratis dan pertemuan kedua Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Fresley;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh polisi dan menjelaskan timbangan ini milik Feri dan Dewi;
- Bahwa Feri dan Dewi ditangkap pada saat Terdakwa ditangkap dengan lokasi yang berbeda;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Nomor :DG.02.03/110/DPP/Met/BA/2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hamdani,ST, Petugas Penimbang UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jambi atas dugaan shabu yang dikemas 13(tiga belas) bungkus plastik klip bening dengan berat bersihnya 0,376 gram, 0,079 gram, 0,060 gram, 0,087 gram, 0,087 gram, 0,041 gram, 0,090 gram, 0,093 gram, 0,091 gram, 0,423 gram, 0,810 gram, 0,799 gram, 0,415 gram sehingga berat bersih barang bukti seluruhnya diduga narkotika jenis shabu = 3,451 gram, berat sampel pengujian BPOM 0,044 gram dan berat bersih barang bukti di Pengadilan seberat 3,407 gram;
- Laporan Pengujian nomor LHU.088.k.05.16.24.0391 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ratnawita,S.Si, Apt, Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi atas 1(satu) bungkus dugaan shabu netto 0,044 gram dengan kesimpulan sampel positif/terindikasi *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13(tiga belas) paket klip bening paket klip bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu =3,451 gram;
- 4(empat) unit timbangan digital;
- 1(satu) kotak bekas timbangan digital;
- Seperangkat alat hisap shabu/bong;
- 1(satu) dompet kecil warna coklat;
- 1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam no. simcard 082371972636;
- 1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no. simcard 081532043738;
- 1(satu) tas slempang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2024, pukul 02.30 WIB, Saksi Efri, Saksi Febriansyah dan Saksi Eka Kurniadi Sawindra bersama tim Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan Terdakwa Novrizal M Alias Ijal Bin Mahmud didalam rumahnya yang beralamat di Tambak Agung, RT.01, Desa Tanjung Pauh, Km.-39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) unit timbangan digital yang ditemukan di dapur dekat tong sampah rumah Terdakwa, 1(satu) kotak bekas timbangan digital, seperangkat alat hisap sabu/bong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 9(sembilan) paket klip bening kecil narkotika jenis sabu didalam 1(satu) dompet kecil warna coklat yang ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa, 1(satu) unit handphone Android VIVO warna hitam no simcard 082371972636 ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa, 1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 ditemukan dibawah meja pakaian, 1 (satu) tas slempang warna hitam didalamnya berupa 4(empat) plastik klip bening narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 ditemukan dibawah meja pakaian milik Terdakwa, dimana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa kecuali 2(dua) buah timbangan dalam keadaan rusak diakui milik teman Terdakwa yang minta kepada Terdakwa untuk memperbaiki ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa menghubungi Fresley dengan mengatakan "*bang kapan biso ambil shabu*" ("*bang kapan bisa ambil shabu*")Fresley jawab "*setelah magrib lah*" sehingga Terdakwa menemui Fresley sebanyak 2(dua) kali pertemuan, pada pertemuan pertama Fresley menawarkan shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara gratis, pada pertemuan kedua Terdakwa membeli paket shabu kepada Fresley dengan cara membayar uang muka paket shabu seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) secara transfer melalui rekening Bank Rakyat Indonesia milik Fresley dimana harga shabu seluruhnya sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dimana komunikasi antara Terdakwa dan Fresley tersebut dengan menggunakan sarana komunikasi berupa 1(satu) unit handphone Android VIVO warna hitam no simcard

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082371972636 dan 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 milik Terdakwa;

- Bahwa Fresley memberikan informasi melalui arahan peta yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 2(dua) bungkus narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna pesanan Terdakwa dipinggir selokan dekat Alfamart Pal 13 Muaro Jambi lalu sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa membagi-bagi paket shabu tersebut dengan cara memecah dan menimbang paket shabu dengan menggunakan timbangan digital berwarna hitam milik Terdakwa menjadi 14(empat belas) bungkus paket shabu berbagai ukuran;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual paket shabu kepada teman Terdakwa bernama Doni sebanyak 1(satu) paket shabu yang dijual seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah menyerahkan 1(satu) paket shabu tersebut kepada Doni dan Terdakwa telah menerima uang dari Doni sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti berupa uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) yang diajukan didepan dipersidangan.

- Bahwa Terdakwa merasa tertarik untuk membeli shabu dari Fresley karena Fresley menawarkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh paket shabu tersebut yang akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan anak dan isteri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Nomor :DG.02.03/110/DPP/Met/BA/2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hamdani,ST, Petugas Penimbang UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jambi atas dugaan shabu yang dikemas 13(tiga belas) bungkus plastik klip bening dengan berat bersihnya 0,376 gram, 0,079 gram, 0,060 gram, 0,087 gram, 0,087 gram, 0,041 gram, 0,090 gram, 0,093 gram, 0,091 gram, 0,423 gram, 0,810 gram, 0,799 gram, 0,415 gram sehingga berat bersih barang bukti seluruhnya diduga narkotika jenis shabu = 3,451 gram, berat sampel pengujian BPOM 0,044 gram dan berat bersih barang bukti di Pengadilan seberat 3,407 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.088.k.05.16.24.0391 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ratnawita,S.Si, Apt, Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



dan Makanan di Jambi atas 1(satu) bungkus dugaan shabu netto 0,044 gram dengan kesimpulan sampel positif/terindikasi *metamphetamine*;

- Bahwa barang bukti berupa 13(tiga belas) paket klip bening paket klip bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu =3,451 gram adalah sisa paket shabu yang belum berhasil dijual oleh Terdakwa yang dibeli secara mencicil dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dari Fresley; 4(empat) unit timbangan digital adalah 2(dua) buah timbangan milik Terdakwa sedangkan 2(dua) buah timbangan lainnya adalah milik Feri dan Dewi yang minta untuk diperbaiki Terdakwa;1(satu) kotak bekas timbangan digital adalah bungkus timbangan milik Terdakwa; seperangkat alat hisap shabu/bong adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi paket shabu dari Fresley;1(satu) dompet kecil warna coklat; 1(satu) tas selempang warna hitam adalah milik Terdakwa;1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam no. simcard 082371972636;1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no. simcard 081532043738 adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Fresley sehubungan dengan tindak pidana ini; uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang diperoleh dari penjualan paket shabu kepada Doni ;1(satu) bungkus plastik klip bening kosong adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membungkus paket shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Novrizal.M Bin Mahmud didepan persidangan telah membenarkan semua identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap merespon persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan pidana dan terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut apabila unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya demikian pula apabila unsur dakwaan Penuntut Umum lainnya tidak terpenuhi maka unsur setiap orang inipun tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pengertian pokok dalam unsur kedua dakwaan alternatif kesatu ini sebagai berikut :

- **Menawarkan untuk dijual** mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, harus ada barang yang akan ditawarkan baik sebagai miliknya atau bukan tidak harus secara fisik barang tersebut ada pada tangannya atau ditempat lain dan barang tersebut bernilai ekonomis Dimana perbuatan tersebut memberikan kesempatan kepada orang lain yang melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang dan mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan dengan pemilik barang.
- **Menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli , kewajiban

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, dapat terjadi pula barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian ;

- **Membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran(pembayaran) dengan uang (KBB) , ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **Menjadi perantara dalam jual beli** artinya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, berupa uang atau barang dan fasilitas
- **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain
- **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;
- **Narkotika Golongan I** artinya pelanggaran tindak pidana sebagaimana Pasal 114 berlaku untuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus narkotika golongan I bukan tanaman dimana daftar narkotika golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam daftar narkotika Golongan I sebagaimana pada lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.088.k.05.16.24.0391 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ratnawita,S.Si, Apt, Ketua Tim Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi atas 1(satu) bungkus dugaan shabu netto 0,044 gram dengan kesimpulan sampel positif/terindikasi *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa *metamphetamin* terdaftar dalam golongan I bukan tanaman nomor urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat apabila barang bukti berupa 13(tiga belas) paket klip bening paket klip bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu =3,451 gram adalah sisa paket shabu yang belum berhasil dijual oleh Terdakwa yang dibeli secara mencicil dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dari Fresley dikualifikasikan sebagai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Nomor :DG.02.03/110/DPP/Met/BA/2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hamdani,ST, Petugas Penimbang UPTD

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jambi atas dugaan shabu yang dikemas 13(tiga belas) bungkus plastik klip bening dengan berat bersihnya 0,376 gram, 0,079 gram, 0,060 gram, 0,087 gram, 0,087 gram, 0,041 gram, 0,090 gram, 0,093 gram, 0,091 gram, 0,423 gram, 0,810 gram, 0,799 gram, 0,415 gram sehingga berat bersih barang bukti seluruhnya diduga narkotika jenis shabu = 3,451 gram, berat sampel pengujian BPOM 0,044 gram dan berat bersih barang bukti di Pengadilan seberat 3,407 gram yang mengandung *metamfetamina* dikualifikasikan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila 13(tiga belas) paket shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa dikualifikasikan sebagai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2024, pukul 02.30 WIB, Saksi Efri, Saksi Febriansyah dan Saksi Eka Kurniadi Sawindra bersama tim Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan Terdakwa Novrizal M Alias Ijal Bin Mahmud dirumah Terdakwa yang beralamat di Tambak Agung, RT.01,Desa Tanjung Pauh, Km.-39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) unit timbangan digital yang ditemukan di dapur dekat tong sampah rumah Terdakwa,1(satu) kotak bekas timbangan digital, seperangkat alat hisap sabu/bong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 9(sembilan) paket klip bening kecil narkotika jenis sabu didalam 1(satu) dompet kecil warna coklat yang ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa, 1(satu) unit handphone Android VIVO warna hitam no simcard 082371972636 ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa,1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 ditemukan dibawah meja pakaian, 1 (satu) tas slempang warna hitam didalamnya berupa 4(empat) plastik klip bening narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah),1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 ditemukan dibawah meja pakaian milik Terdakwa, dimana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa kecuali 2(dua) buah timbangan dalam keadaan rusak diakui milik teman Terdakwa yang minta kepada Terdakwa untuk memperbaiki ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut awalnya melalui komunikasi melalui 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 dan 1(satu) unit handphone Android VIVO warna hitam no simcard 082371972636 dimana Presley menawarkan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah) apabila Terdakwa bersedia menjual paket shabu dari Presley sehingga

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa tertarik dan menyanggupinya, saat itu Terdakwa setelah mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dari seluruh harga paket shabu tersebut sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) melalui Bri Link ke Rekening Bank Rakyat Indonesia milik Presley lalu Terdakwa mendapatkan arahan peta dari Fresley melalui handphone milik Terdakwa apabila keberadaan paket shabu tersebut berada dipinggir selokan di dekat Alfamart Pal 13 sehingga harga paket shabu yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Presley sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) tersebut belum sepadan dengan jumlah paket shabu yang telah diterima oleh Terdakwa dari Presley sehingga perbuatan Terdakwa tidak dikualifikasikan sebagai membeli;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dijanjikan oleh Presley keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) apabila berhasil menjual seluruh paket narkoba jenis shabu belum berhasil dilaksanakan oleh Terdakwa dan Terdakwa menghisap shabu pada pertemuan pertama dengan Presley tidak ada kaitannya dengan paket shabu yang diperoleh Terdakwa dari Presley dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) tersebut sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan berupa uang Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) maupun keuntungan menghisap shabu gratis karena Terdakwa hanya mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) hasil penjualan 1(satu) paket shabu dari Doni sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar, dan menyerahkan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak terungkap fakta hukum perbuatan Doni untuk menjual paket shabu yang dibeli dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai menawarkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyerahkan 1(satu) paket shabu tersebut kepada Doni dan akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah harga 1(satu) paket shabu tersebut dari Doni sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sehingga beralasan hukum apabila perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai menjual narkoba golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan alternatif kesatu yaitu menjual Narkoba Golongan I terpenuhi pula;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Ad.3 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

- **Tanpa hak** maknanya tidak mendapatkan ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dari Menteri Kesehatan dan bukan merupakan lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba
- **Melawan hukum** menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang mengatur suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan, atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum misalnya faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung dengan arti lain melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas keadilan, atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui oleh karena Terdakwa adalah orang perseorangan bukanlah Lembaga baik swasta maupun negeri yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjual narkoba golongan I maka perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I dikualifikasikan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, namun untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan bertentangan pula dengan asas keadilan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat , dengan demikian beralasan hukum apabila perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai melawan hukum.

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dirumah terdakwa yang beralamat di Tambak Agung, Rt. 01, Desa Tanjung Pauh, Km.39, Kecamatan Mestong, kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi dan ditemukan ada 13(tiga belas) paket klip bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu = 3,451(tiga koma empat lima satu) gram(disisihkan untuk uji BPOM : 0,044(nol koma nol empat empat) gram, untuk pembuktian perkara di pengadilan 3,407(tiga koma empat nol tujuh) gram, 4(empat) unit timbangan digital, 1(satu) kotak bekas timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu/bong , 1(satu) dompet kecil warna coklat, 1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam no. simcard 082371972636, 1(satu) unit handphone nokia senter warna hitam no simcard 081532043738, 1(satu) tas selempang warna hitam, 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong yang ditemukan dirumah Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna shabu-shabu;

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2024, pukul 02.30 WIB, Saksi Efri, Saksi Febriansyah dan Saksi Eka Kurniadi Sawindra bersama tim Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan Terdakwa Novrizal M Alias Ijal Bin Mahmud didalam rumahnya yang beralamat di Tambak Agung, RT.01,Desa Tanjung Pauh, Km.-39, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) unit timbangan digital yang ditemukan di dapur dekat tong sampah rumah Terdakwa,1(satu) kotak bekas timbangan digital, seperangkat alat hisap sabu/bong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 9(sembilan) paket klip bening kecil narkoba jenis sabu didalam 1(satu) dompet kecil warna coklat yang ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa, 1(satu) unit handphone Android VIVO warna hitam no simcard 082371972636 ditemukan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kasur kamar Terdakwa,1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 ditemukan dibawah meja pakaian, 1 (satu) tas slempang warna hitam didalamnya berupa 4(empat) plastik klip bening narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah),1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 ditemukan dibawah meja pakaian milik Terdakwa, dimana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa kecuali 2(dua) buah timbangan dalam keadaan rusak diakui milik teman Terdakwa yang minta kepada Terdakwa untuk memperbaiki;

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa menghubungi Fresley dengan mengatakan "bang kapan biso ambil shabu" ("bang kapan bisa ambil shabu")Fresley jawab"setelah magrib lah" sehingga Terdakwa menemui Fresley sebanyak 2(dua) kali pertemuan, pada pertemuan pertama Fresley menawarkan shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara gratis, pada pertemuan kedua Terdakwa membeli paket shabu kepada Fresley dengan cara membayar uang muka paket shabu seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) secara transfer melalui rekening Bank Rakyat Indonesia milik Fresley dimana harga shabu seluruhnya sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dimana komunikasi antara Terdakwa dan Fresley tersebut dengan menggunakan sarana komunikasi berupa 1(satu) unit handphone Android VIVO warna hitam no simcard 082371972636 dan 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no simcard 081532043738 milik Terdakwa; Bahwa Fresley memberikan informasi melalui arahan peta yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 2(dua) bungkus narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna pesanan Terdakwa dipinggir selokan dekat Alfamart Pal 13 Muaro Jambi lalu sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa membagi-bagi paket shabu tersebut dengan cara memecah dan menimbang paket shabu dengan menggunakan timbangan digital berwarna hitam milik Terdakwa menjadi 14(empat belas) bungkus paket shabu berbagai ukuran;

Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual paket shabu kepada teman Terdakwa bernama Doni sebanyak 1(satu) paket shabu yang dijual seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah menyerahkan 1(satu) paket shabu tersebut kepada Doni dan Terdakwa telah menerima uang dari Doni sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti berupa uang sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) yang diajukan didepan dipersidangan.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merasa tertarik untuk membeli shabu dari Fresley karena Fresley menawarkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh paket shabu tersebut yang akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan anak dan isteri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 tidak dapat diterima;

2. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Fresley yang dikenal Terdakwa dari Sdr. Dewi dan Sdr. Feri;

Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut benar bahwa terdakwa mengenal Fresley melalui Sdr. Feri dan Sdr. Dewi namun hal tersebut tidak terdapat korelasi dengan pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga pembelaan Penasihat Hukum angka 2 tidak dapat diterima;

3. Bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak terpenuhi karena Terdakwa hanya melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan Fresley dan sempat mengkonsumsinya dengan bukti ditemukannya alat hisap shabu(bong) dan timbangan yang ditemukan waktu penggeledahan milik Dewi dan Feri dan dilepaskan oleh pihak Direktorat Narkotika Polda karena tidak ada bukti ;

Majelis Hakim berpendapat akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pertimbangan pembelaan angka 1, sehingga pembelaan penasihat hukum angka 3 tidak dapat diterima;

4. Bahwa Terdakwa hanya penyalahguna(pecandu) narkotika yang mana Terdakwa dijebak oleh sdr. Fresley selaku pemilik shabu;

Majelis Hakim berpendapat akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pertimbangan pembelaan angka 1, sehingga pembelaan Penasihat Hukum angka 4 tidak dapat diterima;

5. Bahwa Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana selama 4(empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp1000.000.000,00(satu milyar rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara;

Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan terhadap pembelaan angka 1 sehingga pembelaan angka 5 dari penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

6. Bahwa Terdakwa mohon keringan hukuman yang sering-an-ringannya bagi terdakwa dengan alasan Terdakwa masih muda sehingga masih mempunyai kesempatan yang Panjang untuk merubah hidupnya menjadi

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



orang yang berguna bagi orang lain serta dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik, terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi isteri dan 1(satu) orang anak yang masih kecil dibutuhkan peran seorang ayah untuk memberikan hidup dan penghidupan serta kasih sayang ;

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga mempunyai nilai efek jera bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi tindak pidana serupa maupun melakukan tindak pidana lainnya, serta membentuk Terdakwa sebagai anggota masyarakat yang berkesadaran hukum serta membangun kesadaran hukum masyarakat untuk aktif dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika yang merusak generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Masyarakat memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pemidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan. Oleh karena itu, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman bahwa pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan, akan tetapi bersifat sebagai pembetulan (*korektif*), pendidikan (edukatif), pencegahan (*preventif*), dan pemberantasan (*represif*) sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat memberi efek jera bagi Terdakwa dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan disebutkan bahwa agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana tindak pidana narkoba disebutkan sebagai salah satu tindak pidana yang ditekankan agar menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum dihubungkan dengan keringanan hukum yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menilai Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa terlalu berat mengingat Terdakwa masih berusia muda (35 tahun) yang menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga Majelis Hakim setelah mempertimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan berpendapat pemidanaan terhadap Terdakwa patut dan adil;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana dan besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13(tiga belas) paket klip bening paket klip bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu =3,451 gram adalah sisa paket shabu yang belum berhasil dijual oleh Terdakwa yang dibeli secara mencicil dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dari Fresley;
- 4(empat) unit timbangan digital adalah 2(dua) buah timbangan milik Terdakwa sedangkan 2(dua) buah timbangan lainnya adalah milik Feri dan Dewi yang minta untuk diperbaiki Terdakwa;
- 1(satu) kotak bekas timbangan digital adalah bungkus timbangan milik Terdakwa;
- Seperangkat alat hisap shabu/bong adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi paket shabu dari Fresley;
- 1(satu) dompet kecil warna coklat;
- 1(satu) tas selempang warna hitam adalah milik Terdakwa untuk menyimpan hasil kejahatan dalam perkara ini;
- 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membungkus paket shabu.

Sehingga beralasan hukum ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam no. simcard 082371972636;
 - 1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no. simcard 081532043738 adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Fresley sehubungan dengan tindak pidana ini;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang diperoleh dari penjualan paket shabu kepada Doni;
- Sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga masih mempunyai kesempatan yang Panjang untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi orang lainserta dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik,
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi isteri dan 1(satu) orang anak yang masih kecil dibutuhkan peran seorang ayah untuk memberikan hidup dan penghidupan serta kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Novrizal.M Bin Mahmud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13(tiga belas) paket klip bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu =3,451 gram;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) unit timbangan digital;
- 1(satu) kotak bekas timbangan digital ;
- Seperangkat alat hisap shabu/bong;
- 1(satu) dompet kecil warna coklat;
- 1(satu) tas selempang warna hitam;
- 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong;

Dimusnahkan;

- 1(satu) unit handphone Android Vivo warna hitam no. simcard 082371972636;
- 1(satu) unit handphone Nokia senter warna hitam no. simcard 081532043738;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Syara Fitriani,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Adinda Febriana,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Andi Setiawan, S.H.

TTD

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

TTD

Syara Fitriani,S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ricky Bastian,S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42